



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, sisa DAK Tambahan dapat dianggarkan kembali pada tahun 2016 serta Telahan Staf Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) perihal permohonan Revisi Anggaran 2016 dan Kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan mendahului Perubahan APBD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut, semula berjumlah Rp. 579.715.126.290,00 bertambah sejumlah Rp. 0,00 sehingga pada Perubahan kedua ini menjadi Rp. 579.715.126.290,00 dengan rincian sebagai berikut:

a	Pendapatan				
	1. Semula	Rp.	579.715.126.290,00		
	2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	()	
	Jumlah Pendapatan Setelah perubahan			Rp.	579.715.126.290,00

b	Belanja				
	1. Semula	Rp.	615.992.067.002,00		
	2. Bertambah	Rp.	<u>6.953.280.144,00</u>	(+)	
	Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp.	<u>622.945.347.146,00</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp.	
c.	Pembiayaan				
	1. Penerimaan				
	a) Semula	Rp.	39.457.940.712,00		
	b) Bertambah	Rp.	<u>6.953.280.144,00</u>	(+)	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp.	46.411.220.856,00
	2. Pengeluaran				
	a). Semula	Rp.	3.181.000.000,00		
	b). Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>-</u>	()	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp.	<u>3.181.000.00,00</u>
	Jumlh Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp.	43.230.220.856,00
	Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp.	<u>0,00</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tambahan Belanja / Pergeseran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukan sebagai berikut :

1. Tersedianya Anggaran biaya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) Tahun Anggaran 2015 yang penggunaannya dialokasikan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD Banggai).
2. Tambahan Volume Perjalanan Dinas luar daerah untuk kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya (Bagian Umum dan Perlengkapan).
3. Tambahan Volume Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Kegiatan Rapat-Rapat konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan).
4. Perubahan Harga Satuan Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Kegiatan Manajemen ULP dan Penyediaan Dana Honorarium Sekretaris Pribadi Wakil Bupati dan Tenaga Teknis (Bagian Umum dan Perlengkapan).
5. Pergeseran Anggaran Cetak Buku Perda RTRW, Jasa Konsultasi Perencanaan Detail Tata Ruang (RDTR Kecamatan Banggai dan Pengolahan Data Pola Citra (Bappeda).
6. Pergeseran Biaya Cetak Buku Pertumbuhan Ekonomi, Profil Kabupaten dan Profil Kecamatan (Bappeda).
7. Tambahan honorarium TIM BPS pada kegiatan Pertumbuhan Ekonomi, Profil Kabupaten dan Profil Kecamatan untuk Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah (Bappeda).
8. Penyempurnaan redaksi rincian belanja pada beberapa paket kerjaan yang disebabkan kesalahan pengimputan sehingga mempengaruhi proses pelaksanaannya (Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan).
9. Penyempurnaan redaksi rincian belanja pada beberapa paket kerjaan yang disebabkan kesalahan pengimputan sehingga mempengaruhi proses pelaksanaannya (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
10. Perubahan redaksi rincian belanja pada paket kerjaan pembangunan yang disebabkan kesalahan pengimputan sehingga mempengaruhi proses pelaksanaannya (Bagian Umum dan Perlengkapan).
11. Perubahan Lokasi kegiatan belanja pada paket kerjaan pematangan lahan dan pembangunan gedung yang disebabkan lokasi tersebut tidak bisa dilaksanakan pematangan tanah sehingga mempengaruhi proses pelaksanaannya (Penanggulangan Bencana Daerah).

12. Tambahan dan Pergeseran Volume Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Kegiatan Rapat-Rapat konsultasi Ke Luar Daerah (INSPEKTORAT).

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisip 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pelaksanaan perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 17 Mei 2016

BUPATI BANGGAI LAUT,

ttd

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 17 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

ttd

FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016 NOMOR 14

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT**



ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005